

# **BUDAYA DAN PERDAMAIAN : HARMONI DALAM KEARIFAN LOKAL MASYARAKAT JAWA MENGHADAPI PERUBAHAN PASCA GEMPA**

Yohanes Kartika Herdiyanto & Kwartarini Wahyu Yuniarti  
Fakultas Psikologi  
Universitas Gadjah Mada  
Jl. Humaniora No. 1 Bulaksumur Yogyakarta 55281  
kwartarini\_yuniarti@yahoo.com.

## **Abstract**

The earthquake that took place in Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) and Central Java on 27 May 2006 gave such tremendous impact to individual and social's physical and psychological factor, as well as material damage. Such alterations were potentially threatening harmonious living that has been upheld by the Javanese. Based on the above thought, this research aimed to illustrate the whole psychological overview about the individual's efforts in countenancing the alterations triggered by the earthquake, using the local wisdom which then brought them to harmonious society's life. This study used qualitative method with the ethnography-grounded theoretical approach. One of this research's essential finding shows that the Javanese still adhering the Javanese local wisdom in countenancing any kinds of post-earthquake alterations. The society was somewhat took any kinds of conflict, such as the unfair disaster-aid distributions and the local residence officer's corruption acts, passively. Their passive reaction showed that – for Javanese – maintaining the social harmonious life is the most essential life purpose; compared if they had to claim their violated rights.

Keywords: Conflicts, Earthquake, Earthquake Impact, Harmony, Javanese Local Wisdom.

## **Abstrak**

Gempa bumi yang terjadi di DIY dan Jateng pada 27 Mei 2006 memberikan dampak yang luar biasa terhadap aspek fisik dan psikologis individu, sosial, maupun berbagai kerusakan berwujud materi. Berbagai

perubahan yang terjadi tersebut dapat mengancam keharmonisan hidup yang selama ini dijunjung tinggi oleh orang Jawa. Berdasarkan pemikiran tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran dari sisi psikologis secara lengkap tentang upaya individu dalam menghadapi perubahan-perubahan yang dipicu oleh gempa bumi dengan menggunakan kearifan lokal yang menuju pada keharmonisan hidup bermasyarakat. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan *ethnography-grounded theory* yang bertujuan memberikan gambaran terhadap suatu fenomena yang diteliti secara lengkap dan komprehensif tanpa meninggalkan pentingnya unsur budaya di tengah masyarakat. Salah satu temuan yang penting dari penelitian ini menunjukkan bahwa kearifan lokal Jawa masih dipegang teguh oleh warga dalam menghadapi berbagai macam perubahan pasca-gempa. Berbagai konflik seperti konflik yang ditimbulkan oleh penyaluran bantuan yang dirasakan tidak adil dan terjadinya praktek korupsi oleh oknum pamong dusun disikapi dengan pasif oleh warga. Sikap pasif ini menunjukkan bahwa – bagi orang Jawa – menjaga harmoni sosial merupakan suatu tujuan yang lebih utama dibandingkan dengan menuntut hak-haknya yang telah dilanggar.

Kata Kunci: dampak, gempa, harmoni, kearifan lokal Jawa, konflik.

## **Pendahuluan**

Gempa di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan Jawa Tengah (Jateng) pada tanggal 27 Mei 2006 – yang terjadi pada pukul 5:53 pagi dan berdurasi sekitar 57 detik – seperti masih jelas terbayang di dalam ingatan kita. Gempa yang berkekuatan 5,9 Skala Richer (SR) tersebut menyebabkan 5.760 orang meninggal, 29.277 orang menderita luka berat, 7.862 orang menderita luka ringan di dua provinsi yaitu DIY dan Provinsi Jateng (Setiawan, 2007; Muzli, 2006; Jumina & Parikesit, 2006).

Kabupaten Bantul merupakan wilayah yang paling parah terkena dampak gempa. Kabupaten Bantul yang mempunyai jumlah penduduk 800.569 jiwa mengalami dampak dari gempa berupa korban meninggal sejumlah 4.143 jiwa (71,93% dari total korban meninggal di DIY dan Jateng), luka berat dialami oleh 8.673 orang, sedangkan yang menderita luka ringan sejumlah 3.353 orang (Setiawan, 2007). Adapun kerugian materi yang diderita oleh Kabupaten Bantul sejumlah 119.879 rumah roboh dari total 161.389 rumah roboh yang ada di DIY. Pada sektor produktif, kerusakan dan kerugian yang dirasakan juga cukup besar yaitu mencapai sekitar 9 triliun rupiah, atau sebesar 30% dari total kerugian karena gempa. Secara rinci,

kerusakan pada sektor produktif mengakibatkan dampak bagi paling tidak 30.000 Usaha Menengah Kecil (UMK) serta mempengaruhi 650.000 orang pekerja yang bekerja di UMK tersebut (Setiawan, 2007).

Banyak bantuan mengalir untuk meringankan beban penderitaan yang dialami para penyintas gempa. Bantuan yang diberikan oleh berbagai pihak tersebut diwujudkan dalam bentuk barang atau dana rekonstruksi maupun tenaga, yang berupa tenaga profesional maupun non-profesional. Secara rinci respon yang diberikan oleh pihak luar dibagi menjadi lima bantuan (Setiawan, 2007). Bantuan yang pertama adalah “penyelamatan jiwa” dengan rincian kegiatan berupa penyelamatan penyintas, penanganan penyintas yang terluka, pembentukan tim tanggap darurat, pembentukan pusat-pusat layanan, distribusi suplai logistik (tenda, terpal, dan lain-lain), penyediaan hunian sementara, penguatan jalur distribusi, pendataan korban dan kerugian, pendampingan psikologis, persiapan program rehabilitasi dan rekonstruksi.

Bentuk bantuan yang kedua adalah penyediaan pelayanan kesehatan, khususnya bagi tindakan-tindakan pertolongan pertama pada penyintas. Bentuk bantuan yang ketiga adalah bantuan bahan makanan, perlu dicatat di sini bahwa pemberian bantuan bahan makanan adalah jenis bantuan yang paling cepat diberikan oleh pihak luar. Bantuan bahan makanan tersebut berupa makanan instan seperti mie instan, makanan kaleng, biskuit, dan air minum dalam kemasan. Bantuan yang keempat adalah perbaikan sarana-prasarana fisik dasar yang rusak akibat gempa. Jenis bantuan yang terakhir adalah penyediaan tempat berlindung sementara dalam bentuk tenda-tenda untuk tidur dan berteduh para penyintas.

Berdasarkan orientasi kancah dengan menggunakan teknik *Focus Group Discussion* (FGD) atau wawancara kelompok terarah pada awal bulan Desember 2008, dengan enam kelompok partisipan di tiga lokasi daerah penelitian, peneliti menemukan permasalahan terkait dengan penyaluran bantuan dari pihak luar. Beberapa warga mengaku bahwa ada konflik horisontal antar warga yang muncul dari penyaluran bantuan yang dianggap tidak adil dan menimbulkan perasaan tidak puas.

Penyaluran bantuan dari pihak luar untuk mengatasi dampak gempa membawa suatu permasalahan tersendiri bagi penyintas gempa (Andriono, 2008). Permasalahan tersebut terkait dengan penilaian masyarakat terhadap keadilan dalam penyaluran bantuan tersebut. Apabila penyaluran bantuan tersebut dinilai adil, maka hasilnya adalah kepuasan dari masyarakat. Sebaliknya, apabila dinilai tidak adil, maka yang terjadi adalah ketidakpuasan. Ketidakpuasan akan mengakibatkan timbulnya perilaku yang destruktif (Homans dalam Isenhardt & Spangle, 2000), contohnya adalah konflik

horisontal, baik secara terbuka maupun tertutup. Walaupun demikian, tidak selamanya ketidakpuasan dalam penilaian keadilan mengakibatkan suatu bentuk perilaku destruktif. Perilaku yang muncul setelah adanya ketidakpuasan dalam menilai keadilan terhadap penyaluran bantuan dari pihak luar tersebut terkait dengan beberapa hal, salah satunya adalah nilai-nilai lokal yang terkandung di dalam masyarakat. Orang Jawa cenderung untuk menghindari konflik yang terbuka serta keinginan untuk selalu menjaga harmoni (Endraswara, 2003), sehingga jarang muncul konflik terbuka pada level intra kelompok.

Secara garis besar Adriono (2008) menyebutkan bahwa dampak dari penyaluran bantuan penyintas gempa di Aceh dan Yogyakarta mengakibatkan dua hal sekaligus, yaitu berkurangnya kerentanan karena meningkatnya daya tahan masyarakat terhadap gempa maupun berkurangnya kapasitas warga karena konflik horisontal. Vago (2004) menyebutkan bahwa konflik yang terjadi di masyarakat juga dapat menciptakan suatu bentuk perubahan sosial. Konflik yang dialami para penyintas akibat dari penyaluran bantuan dari luar juga dapat memunculkan perubahan sosial tertentu di masyarakat.

Penyaluran bantuan bagi penyintas membawa suatu perubahan nilai-nilai lokal yang dahulu dipegang oleh masyarakat. Contohnya adalah nilai-nilai gotong royong. Dengan penyaluran bantuan yang tidak tepat seperti memberikan uang imbalan pada para tetangga yang membantu mendirikan rumah, maka nilai-nilai gotong royong yang bersifat sukarela berubah menjadi pamrih atau mengharapkan imbalan tertentu dari yang punya *gawe* (pemberi pekerjaan). Hal ini terlihat dalam hasil FGD yang telah dilakukan sebelumnya oleh peneliti.

Penyaluran bantuan dari pihak luar dapat menimbulkan suatu bentuk permasalahan baru (Andriono, 2008). Ketidakpuasan diakibatkan oleh adanya ketidakadilan dalam penyaluran bantuan bagi masyarakat penerima (atau yang tidak menerima), yang dilakukan langsung oleh pihak luar maupun oleh pemimpin lokal di wilayah tersebut. Menurut Homans (dalam Isenhardt & Spangle, 2000) konflik dapat diterangkan menurut perspektif keadilan distributif. Seseorang menjadi frustrasi, tertekan, dan marah apabila mereka menganggap diperlakukan tidak adil dalam distribusi suatu barang yang bernilai.

Berdasarkan hal tersebut, studi ini membahas masalah tersebut berdasarkan teori keadilan. Keadilan sendiri oleh Miceli dan Minton dkk. (Faturachman, 1999) harus diformulasikan ke dalam tiga tingkatan yaitu *outcome*, prosedur, dan sistem. Apabila dikaitkan dengan penyaluran bantuan gempa maka harus ada keadilan di setiap tahapan yaitu pada apa yang didapat oleh para penyintas (*outcome*), bagaimana

prosedur yang diterapkan di dalam penyaluran bantuan, serta sistem yang melingkupi penyaluran bantuan dari pihak luar tersebut. Pada kajian ini, tingkatan sistem tidak begitu dibahas lebih lanjut dikarenakan penelitian ini tidak memasukkan sistem distribusi bantuan dalam topik kajiannya.

Secara garis besar keadilan yang dikaitkan dengan keadilan *outcome* adalah keadilan distributif, walau secara prinsip keduanya berbeda. Pada proses distribusi selalu ada dua pihak, yaitu pembagi dan penerima (Faturochman, 1999). Dalam hal ini adalah lembaga bantuan dari pihak luar yang kadang kala dibantu oleh aktor lokal serta penerima yaitu para penyintas. Seringkali hubungan antar keduanya tidaklah setara dalam proses keadilan distributif, tetapi bila ditinjau dari sudut pandang pertukaran maka keduanya harus setara. Kesetaraan di dalam proses distribusi ini penting karena menyangkut faktor psikologis yaitu penerimaan para penyintas terhadap para pemberi bantuan (Faturochman, 1999).

Keadilan prosedural adalah keadilan yang terkait dengan berbagai proses dan perlakuan terhadap orang yang terlibat dalam proses tersebut (Faturochman, 1999). Ada tiga komponen pokok dalam keadilan prosedural menurut Greenberg dan Gilliland (Faturochman, 1999) yaitu sifat aturan formal dari prosedur yang berlaku, penjelasan terhadap prosedur dan pengambilan keputusan, serta perlakuan interpersonal. Sifat aturan formal para umumnya merupakan sesuatu yang telah baku dan dapat diterima apa adanya sebagai sesuatu yang dianggap natural. Pada sisi lain, menurut Cialdini dan Turner (Faturochman, 1999), penjelasan dan perlakuan interpersonal dapat mempengaruhi orang untuk menilai prosedur tersebut hingga tampak lebih adil.

Syarat pokok dalam mencapai suatu keadilan prosedural, menurut Milton dkk. (dalam Faturochman, 1999) yang pertama adalah dalam prosedur tersebut terjadi proses pengambilan keputusan yang terdiri dari berbagai orang, bukan tunggal. Kedua, tim pengambil keputusan memiliki kekuatan yang merata di antara para anggotanya. Hal ini bertujuan untuk membatasi dominasi dari pihak tertentu saja untuk meyakinkan suatu kontrol terhadap keputusan sehingga dapat dianggap akurat. Syarat ketiga adalah, setiap anggota tim yang terlibat pengambilan keputusan harus berkesempatan mendapatkan masukan yang sama. Ketidakseimbangan masukan juga akan menuju pada suatu bentuk dominasi pihak tertentu. Tyler (dalam Faturochman, 1999) menyebutkan bahwa ada tiga hal yang perlu melandasi suatu prosedur yaitu netralitas, kejujuran, dan rasa hormat. Milton dkk. dan Tyler (dalam Faturochman, 1999) sepakat bahwa karakteristik keadilan prosedural harus menekankan pada keharmonisan antarpihak yang terlibat di dalamnya.

Reis (dalam Faturochman, 1999) berpendapat bahwa dalam keadilan distributif, prinsip-prinsip yang meliputinya ada tiga hal. Prinsip yang pertama lebih dikenal dengan teori *equity*. Secara garis besar, ada dua hal pokok dalam teori ini yaitu bagian yang diterima oleh seseorang harus sebanding dengan sumbangan yang diberikan, selanjutnya bagian yang diterima oleh seseorang harus dilihat berdasarkan apa yang diterima oleh orang lain. Prinsip yang kedua adalah adanya suatu kesetaraan atau *equality*. Prinsip dalam kesetaraan adalah mengupayakan suatu keharmonisan dalam kelompok tertentu. Prinsip yang ketiga adalah mengutamakan kebutuhan sebagai pertimbangan untuk distribusi. Pada konteks bantuan bagi penyintas gempa, penyintas yang dinilai paling membutuhkan bantuan untuk bertahan hidup akan diprioritaskan untuk mendapatkan bantuan, tetapi kadang kala untuk suatu bencana yang berskala besar seperti gempa DIY dan Jateng, hal ini tidak dapat dilakukan karena hampir semua populasi di dalam kelompok berada pada titik yang sama, yaitu ketidakberdayaan untuk bangkit kembali.

Penilaian keadilan sendiri dari sudut pandang psikologi lebih banyak membatasi diri dengan sudut pandang penilaian keadilan subyektif. Hal ini karena kadang kala terjadi ketidakselarasan antara keadilan senyatanya (obyektif) dengan penilaian keadilan subyektif (Faturochman, 1999). Pada proses pemberian bantuan gempa, sering kali pada waktu penentuan besaran penerimaan dan prosedur telah disepakati bersama, tetapi dapat juga terjadi pada level individu menilainya sebagai suatu ketidakadilan.

Konsep mewujudkan suatu harmoni dengan lingkungannya tersebut, oleh orang Jawa dinamakan sebagai *memayu hayuning bawono*. Menurut Endraswara (2003), *memayu hayuning bawono* merupakan watak dan perilaku yang senantiasa berusaha mewujudkan keselamatan dunia, kesejahteraan, dan kebahagiaan. Dalam konsep tersebut, motivasi manusia dalam bertindak seharusnya tidak berdasarkan kepentingan individu saja, melainkan lebih mengakomodir kepentingan orang banyak. Keharmonisan merupakan tujuan dari konsep hidup ini, sehingga tidak dibenarkan adanya sikap dengki, iri hati, *jail*, dan berbuat sekehendak hati dalam pola hubungan dengan orang lain. Apabila gotong royong telah luntur dari komunitas Jawa, maka yang terjadi adalah terpengaruhnya harmonisasi yang selalu diusahakan oleh orang Jawa di lingkungannya.

Keinginan untuk mencapai keharmonisan di lingkungan tersebut juga membawa pengaruh dalam melakukan penilaian keadilan. Ketidakpuasan dan ketidaksetujuan cenderung akan dipendam oleh orang Jawa untuk meredam konflik yang dapat mempengaruhi keharmonisan lingkungan.

Beberapa pertanyaan penelitian berikut ini disusun untuk memberikan arah penelitian agar lebih terfokus pada tema-tema yang terkait. Berikut ini adalah pertanyaan-pertanyaan penelitian secara garis besar yang telah disusun:

1. Perubahan individual maupun sosial apa sajakah yang ditimbulkan oleh dampak gempa?
2. Bagaimana proses penyaluran bantuan yang diberikan oleh pihak luar?
3. Bagaimana individu maupun masyarakat menghadapi perubahan-perubahan yang terjadi pasca-gempa?
4. Kearifan lokal apa saja yang muncul saat individu maupun masyarakat ketika menghadapi perubahan-perubahan yang terjadi pasca-gempa?
5. Bagaimana cara individu maupun masyarakat dalam mempertahankan keharmonisan sosial pasca-gempa?

## Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan untuk mendapatkan data deskriptif yang kaya dengan menjelaskan fenomena yang akan diteliti secara lengkap dan terperinci (Flick, 2002). Jenis dari penelitian kualitatif yang dilakukan dalam penelitian ini adalah etnografi, yaitu jenis penelitian kualitatif yang bertujuan untuk mengeksplorasi fenomena sosial secara alami pada suatu kebudayaan tertentu. Eksplorasi fenomena tersebut meliputi bagaimana fenomena tersebut terkonstruksi di dalam masyarakat yang melibatkan proses terjadinya dan produk yang telah dihasilkan (Druckman, 2005). Metode *grounded-theory* juga digunakan untuk melakukan analisis data berdasarkan *open coding*, *axial coding*, *selective coding*, dan proses *memoing*.

Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan data penelitian “Bantul Project” dengan izin resmi dari Zaumseil dan Prawitasari, sebagai peneliti utama kolaboratif. Penelitian ini menggunakan teknik observasi partisipatif yang dituangkan ke dalam catatan penelitian dan wawancara mendalam secara individual maupun kelompok. Analisis dilakukan dengan menggunakan semua catatan lapangan dan kesimpulan wawancara yang ada pada “Bantul Project”. Jumlah catatan lapangan dan kesimpulan wawancara untuk dusun A adalah 57 teks dan 75 teks untuk dusun B. Setelah membaca catatan lapangan dan kesimpulan wawancara, maka langkah selanjutnya adalah memilih transkrip wawancara responden dan memasukkannya dalam satuan kasus yang untuk selanjutnya akan dilakukan analisis.

Penelitian ini berlokasi di dua dusun yang termasuk ke dalam wilayah administratif Kabupaten Bantul, DIY. Dusun yang pertama (Dusun A), sedangkan

dusun yang kedua (Dusun B), terletak di dua lokasi di daerah penelitian.

Responden di dalam penelitian ini berjumlah 10 orang yang terdiri dari dua orang (yang masuk dalam satu kasus) responden berasal dari Dusun A dan 6 responden (yang masuk dalam tiga kasus) berasal dari Dusun B. Peneliti membagi responden tersebut menjadi empat kasus berdasarkan kesamaan karakteristik yang ada di pada responden. Analisis yang dilakukan selanjutnya berdasarkan satuan kasus tersebut.

## **Hasil dan Pembahasan**

Persepsi para penyintas ketika menilai penyaluran bantuan secara umum mengungkapkan bahwa prosedur maupun distribusi yang dilakukan telah berjalan dengan benar dan adil. Mereka menilai bahwa bantuan sangat membantunya dalam bertahan hidup pasca-gempa, dan mereka mengaku puas terhadap pembagi bantuan karena telah memperhatikan rasa keadilan bagi penerima bantuan.

Persepsi lain dari penyintas tentang penyaluran bantuan juga banyak muncul. Mereka menganggap bahwa bantuan memang sangat membantu mereka dalam bertahan hidup, namun aktor lokal yang membagi bantuan tidak mampu bersikap jujur dan adil kepada semua warga, sehingga mereka mengaku kurang puas pada proses penyaluran bantuan pasca-gempa.

Ketidakadilan yang dirasakan warga tersebut diakibatkan oleh adanya ketidakadilan distributif dan prosedural pada penyaluran bantuan. Menurut Reis (Faturochman, 1999), hal tersebut disebabkan prosedur yang dilaksanakan adalah keputusan sepihak dari petugas pembagi bantuan serta tidak terpenuhinya prinsip *equity* dan *equality* yang disyaratkan oleh keadilan distributif.

Fajriyanto dan Arifin (2007) menyebutkan bahwa warga sangat menantikan bantuan dana rekonstruksi untuk membangun kembali rumah mereka serta mengharapakan bantuan modal untuk membangun kembali usaha mereka yang hancur akibat gempa. Beberapa warga juga memanfaatkan momen tersebut untuk melakukan segala cara agar mendapatkan dana rekonstruksi tersebut. Salah satu syarat penerima dana rekonstruksi adalah memiliki Kartu Keluarga (KK) sendiri sehingga membuat keluarga-keluarga muda, yang sebelum gempa masih tinggal bersama orang tua mereka, membuat kartu KK baru. Hal ini terbukti dari peningkatan jumlah KK yang ada di dua dusun lokasi penelitian. Syarat tersebut memungkinkan dalam satu keluarga mendapatkan beberapa rumah sekaligus sehingga hal ini menimbulkan kecemburuan dari warga lainnya.

Bantuan perumahan dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) juga



membawa suatu ketegangan sendiri. Waktu pemberian bantuan perumahan dari LSM yang lebih lambat daripada pemerintah membuat warga yang tidak mendapatkan dana rekonstruksi berlomba-lomba untuk mendapatkan bantuan dari LSM tersebut. Hal ini disebabkan warga khawatir apabila tidak mendapatkan bantuan dari LSM maka mereka tidak mempunyai tempat tinggal karena tidak mampu untuk membiayai pembangunan rumah pasca-gempa.

Kekhawatiran dari warga tersebut senada dengan pendapat Turner (2007) yang menyebutkan bahwa konflik dalam penyaluran bantuan akan lebih mudah timbul karena adanya harapan yang tinggi untuk menerima bantuan, sehingga bantuan dinilai sebagai sesuatu yang bernilai bagi para penyintas. Isenhart dan Spangle (2000) juga menyebutkan bahwa individu akan menjadi frustrasi, tertekan, dan marah apabila mereka diperlakukan tidak adil dalam penyaluran suatu barang yang mereka anggap bernilai.

Apabila rasa keadilan dalam penyaluran bantuan yang dianggap sebagai sesuatu yang berharga bagi penyintas maka potensi konflik antar warga, terutama bagi aktor pembagi bantuan dengan warga yang merasa diperlakukan dengan tidak adil, akan lebih mudah muncul. Rasa tidak puas dari warga terlihat pada proses penyaluran bantuan yang dilakukan oleh aktor lokal. Keputusan sepihak, ketidakjujuran dalam pembagian bantuan, praktik korupsi, dan penerimaan yang tidak merata merupakan sumber-sumber rasa ketidakadilan yang dirasakan oleh penyintas.

Syarat pokok dari keadilan prosedural dan distributif tidak dapat dipenuhi sehingga menimbulkan kekecewaan dari warga penerima bantuan. Syarat utama dari keadilan prosedural menurut Milton dkk. (dalam Faturochman, 1999) seperti terjadinya proses pengambilan keputusan yang terdiri dari beberapa orang yang memiliki pengaruh yang sama. Adapun tokoh yang lain yaitu Tyler (Faturochman, 1999) menyebutkan bahwa ada prinsip yang dapat dikatakan keadilan prosedural dapat ditegakkan yaitu prinsip netralitas, kejujuran, dan rasa hormat.

Perubahan yang terjadi pasca-gempa meliputi perubahan fisik, ekonomi, individu, dan sosial budaya. Perubahan fisik meliputi perubahan bentuk fisik rumah dan pembangunan fasilitas umum, seperti pembangunan masjid. Perubahan ekonomi meliputi hilangnya sumber penghasilan karena tempat usaha ikut hancur karena gempa. Pendampingan dari LSM membuat perempuan lebih mampu untuk keluar dari wilayah domestiknya. Pendampingan ekonomi bagi perempuan juga menyebabkan mereka mampu menggantikan suami sebagai tulang punggung ekonomi keluarga.

Perubahan individu yang terjadi adalah perubahan akibat dari trauma seseorang sehingga mengubah perilaku kesehariannya. Perilaku yang berubah tersebut seperti

keengganan penyintas untuk tinggal di rumah tembok dan beton karena takut tertimpa reruntuhan bangunan saat gempa terjadi kembali. Menurut Gutlove dan Thompson (2003) bencana alam memang berpotensi menimbulkan trauma psikologis korban bencana. Perubahan yang terakhir adalah perubahan sosial yang meliputi perubahan pada sifat kesukarelaan gotong royong untuk kepentingan perseorangan yang hilang akibat dari desakan ekonomi. Menurut Koentjaraningrat (1990) faktor eksternal merupakan faktor-faktor yang berasal dari luar masyarakat yang bisa mendorong terjadinya perubahan sosial, salah satunya adalah perubahan lingkungan alam seperti gempa bumi yang menyebabkan perubahan pada pranatan masyarakat.

Strategi yang dilakukan oleh masyarakat untuk menghindari konflik akibat perbedaan pendapat saat pengambilan keputusan adalah *rembug* atau musyawarah bersama. Pada praktiknya *rembug* tersebut dapat melibatkan tokoh-tokoh masyarakat yang merupakan perwakilan warga atau dilakukan oleh keseluruhan warga. Pada kasus-kasus perselisihan personal, *rembug* juga dapat dilakukan oleh dua orang atau dua pihak, dengan atau tanpa penengah dari perselisihan tersebut.

*Rembug* atau musyawarah bertujuan untuk mencapai kebulatan kehendak atau kebulatan pikiran, yang bisa juga diterjemahkan sebagai keseluruhan atau kebulatan keinginan dan pendapat para partisipan. Kebulatan itu merupakan jaminan dari kebenaran dan ketepatan keputusan yang mau diambil, karena kebenaran termuat dalam kesatuan dan keselarasan kelompok yang bermusyawarah (Magnis-Suseno, 2001).

Selanjutnya Magnis-Suseno (2001) menyebutkan bahwa di dalam musyawarah para partisipan harus bersedia untuk merelakan sesuatu. Keterikatan pada kerukunan menuntut pihak-pihak yang berlawanan untuk melepaskan keinginan-keinginan pribadi yang paling mungkin akan menimbulkan keresahan sosial terbuka.

Pengambilan keputusan yang diawali dengan *rembug* akan ditaati oleh semua warga yang terkait dan segala keinginan personal yang tidak sesuai dengan hasil keputusan bersama tersebut harus jauh-jauh disingkirkan. Karena *rembug* menuntut para partisipannya untuk berani mengalah dan mementingkan kepentingan yang lebih besar, yaitu tercapainya suatu keharmonisan sosial. Strategi individu dalam menghadapi perubahan terdiri dari dua hal, yang pertama adalah bagaimana individu berusaha untuk mengurangi dampak trauma pasca-gempa, sedangkan yang kedua adalah bagaimana individu menginternalisasikan kearifan lokal untuk mencegah munculnya konflik yang mampu merusak keharmonisan sosial.

Perubahan sosial yang timbul akibat dampak gempa maupun pembagian bantuan yang dirasa kurang adil menimbulkan potensi konflik yang besar di tengah masyarakat,

namun individu yang mampu menginternalisasikan prinsip-prinsip kerukunan yang bersumber dari kearifan lokal Jawa akan mampu mempertahankan harmoni sosial di tengah potensi konflik yang mengancam.

Inti dari prinsip kerukunan adalah tuntutan untuk mencegah segala kelakuan yang bisa menimbulkan konflik terbuka. Tujuan melakukan kerukunan ialah keselarasan sosial atau disebut sebagai keadaan yang rukun. Suatu keadaan disebut rukun apabila semua pihak dalam kelompok berdamai satu sama lainnya. Motivasi untuk bertindak rukun disebutkan oleh Magnis-Suseno (2001) mempunyai sifat ganda: di satu pihak individu berada di bawah tekanan berat dari pihak lingkungannya yang mengharapkan darinya sikap rukun dan memberi sanksi terhadap kelakuan yang tidak sesuai. Di lain pihak individu membatinkan tuntutan kerukunan sehingga ia merasa bersalah dan malu apabila kelakuannya mengganggu kerukunan.

Sikap pasif dan menghindari terjadinya konflik merupakan representasi dari sikap untuk mempertahankan keharmonisan sosial atau mempertahankan keadaan yang rukun. Walaupun merasa diperlakukan tidak adil pada proses penyaluran bantuan, kebanyakan responden tidak mengutarakannya secara terbuka karena secara batiniah mereka malu apabila perilakunya yang menuntut hak memperoleh keadilan tersebut dapat mengganggu kerukunan dan keharmonisan sosial.

Orang Jawa telah mengembangkan norma-norma kelakuan atau kearifan lokal yang diharapkan dapat mencegah terjadinya emosi-emosi yang bisa menimbulkan konflik atau sekurang-kurangnya dapat mencegah jangan sampai emosi-emosi itu pecah secara terbuka. Norma-norma itu berlaku dalam semua lingkup hidup masyarakat kecuali dalam lingkungan keluarga inti. Norma-norma itu dapat dirangkum dalam tuntutan untuk selalu mawas diri dan menguasai emosi-emosi (Magnis-Suseno, 2001).

Berdasarkan pendapat responden, ada empat sifat yang harus dilakukan dan empat sifat yang harus dihindari oleh orang Jawa. Keempat sifat yang harus dilakukan adalah sifat sabar, tawakal, *narima* (menerima), dan *eling* (selalu ingat). Adapun keempat sifat yang harus dihindari dalam pergaulan sosial sehari-hari adalah *drengki* (dengki), *srei* (usil atau *jail*), *panasten* (mudah tersulut emosi), *kemeren* (ingin akan barang milik orang lain). Sifat yang baik harus selalu diutamakan di dalam kehidupan sehari-hari baik secara individu maupun sosial, sedangkan empat sifat yang buruk harus dihindari untuk mewujudkan suatu keharmonisan sosial selain juga untuk menjaga hati agar selalu tenang lahir dan batin.

Keharmonisan sosial bagi orang Jawa merupakan suatu keadaan yang ideal dan perlu dijaga walau mengorbankan kepentingan diri sendiri. Hal ini dikarenakan

perilaku orang Jawa dituntut untuk harus selalu mengutamakan kerukunan yang diharapkan mampu mempertahankan keharmonisan sosial.

Konsep mewujudkan suatu harmoni dengan lingkungannya tersebut, oleh orang Jawa dinamakan sebagai *memayu hayuning bawono*. Menurut Endraswara (2003), *memayu hayuning bawono* merupakan watak dan perilaku yang senantiasa berusaha mewujudkan keselamatan dunia, kesejahteraan, dan kebahagiaan. Dalam konsep tersebut, motivasi manusia dalam bertindak seharusnya tidak berdasarkan kepentingan individu saja, tetapi lebih mengakomodir kepentingan orang banyak.

Harmoni sosial di dalam masyarakat Jawa dicapai dengan prinsip yang disebut dengan prinsip kerukunan (Magnis-Suseno, 2001). Yang dimaksud dengan rukun adalah berada di dalam keadaan selaras, tenang dan tentram, tanpa perselisihan dan pertentangan, dan bersatu dalam maksud untuk saling membantu.

Keadaan rukun terdapat pada situasi yang semua pihak berada dalam keadaan damai satu sama lain, suka bekerja sama, saling menerima, dalam suasana tenang dan sepakat. Rukun digambarkan sebagai suatu keadaan ideal yang diharapkan dapat dipertahankan dalam semua hubungan sosial, dalam keluarga, dalam RT, di desa, dalam setiap pengelompokan tetap (Magnis-Suseno, 2001).

Tuntutan untuk berlaku selalu rukun mengandung makna seorang individu harus berusaha terus menerus untuk bersikap tenang satu sama lain dan menyingkirkan unsur-unsur yang mungkin menimbulkan perselisihan dan keresahan (Willner dalam Magnis-Suseno, 2001). Perasaan terluka akibat penyaluran bantuan yang dirasa tidak adil dan praktek korupsi oleh oknum aparat tidak etis apabila diungkapkan secara terbuka karena akan merusak harmoni yang telah terjadi sebelumnya.

Ada dua segi yang perlu diperhatikan di dalam tuntutan kerukunan (Magnis-Suseno, 2001). Pertama, dalam pandangan Jawa masalahnya bukan penciptaan keadaan keselarasan sosial, melainkan lebih untuk tidak mengganggu keselarasan yang diandaikan sudah ada. Dalam perspektif Jawa ketenangan dan keselarasan sosial merupakan keadaan normal yang akan terdapat dengan sendirinya selama tidak diganggu. Prinsip yang mengikuti segi yang pertama ini adalah prinsip untuk mencegah segala cara kelakuan yang bisa mengganggu keselarasan dan ketenangan dalam masyarakat. Rukun berarti berusaha untuk menghindari pecahnya berbagai bentuk konflik.

Segi yang kedua adalah, prinsip kerukunan pertama-tama tidak menyangkut suatu sikap batin atau keadaan jiwa, melainkan penjagaan keselarasan dalam pergaulan. Yang diatur adalah permukaan hubungan-hubungan sosial yang kentara, dalam arti lain yang perlu dicegah adalah konflik-konflik yang sifatnya terbuka. Di

sisi lain, tuntutan kerukunan tersebut tidak meliputi pula sikap batin melainkan agar keadaan yang tentram di dalam masyarakat tidak sampai terganggu. Akibatnya, perilaku individu yang muncul ketika menghadapi ketidakadilan dan praktek korupsi oknum aparat pada saat pembagian bantuan adalah pasif atau berdiam diri agar tatanan keharmonisan sosial tetap terjaga. Perilaku pasif juga terwujud dari perilaku menghindari konflik terbuka di dalam tempat pengungsian yang ditunjukkan oleh responden yaitu memilih memisahkan diri dari tempat pengungsian dan membangun tempat tinggal sementara dari puing-puing rumahnya yang masih dapat digunakan. Hal ini dilakukan oleh responden untuk menghindari terjadinya konflik yang mungkin timbul dikemudian hari akibat masalah-masalah sepele di tempat pengungsian.

## Simpulan

Perubahan yang dialami oleh penyintas gempa berupa perubahan fisik, ekonomi, psikologis, sosial dan budaya. Perubahan-perubahan tersebut disikapi dengan berbagai cara, salah satunya adalah menginternalisasikan kearifan lokal Jawa untuk mencegah terjadinya konflik terbuka di tengah masyarakat.

Penilaian keadilan di dalam penyaluran bantuan terkait dengan proses distribusi dan proseduralnya. Rasa ketidakadilan dialami oleh warga apabila syarat-syarat keadilan distributif dan prosedural tidak dapat dipenuhi oleh tokoh masyarakat yang membagikan bantuan. Rasa ketidakadilan yang dialami oleh warga dapat memunculkan potensi konflik di tengah masyarakat. Walaupun tidak ditemukan konflik yang terbuka, namun ada sanksi-sanksi sosial yang diberikan oleh warga kepada oknum yang melakukan kecurangan dalam pembagian bantuan seperti pengucilan dan pengabaian. *Rembug* atau musyawarah merupakan sarana penjamin terpenuhinya keadilan distributif dan prosedural dalam pembagian bantuan bagi para penyintas gempa. *Rembug* terbukti memenuhi pedoman dalam melaksanakan keadilan prosedural yaitu kejujuran, netralitas, dan rasa hormat. Pada keadilan distributif, *rembug* juga memenuhi syarat sebagai penjamin adanya *equity* (persamaan) dan *equality* (kesetaraan).

Kearifan lokal Jawa telah mengembangkan norma-norma perilaku bagi individu yang diharapkan dapat mencegah terjadinya emosi-emosi yang bisa menimbulkan konflik atau sekurang-kurangnya dapat mencegah jangan sampai emosi-emosi itu pecah secara terbuka. Keempat sifat yang harus dilakukan untuk menjaga keharmonisan sosial adalah sifat sabar, tawakal, *narima* (menerima), dan *eling* (selalu ingat). Adapun keempat sifat yang harus dihindari dalam pergaulan sosial sehari-hari

adalah *drengki* (dengki), *srei* (usil atau jail), *panasten* (mudah tersulut emosi), *kemerren* (menginginkan barang milik orang lain). Apabila empat sifat keutamaan dan empat sifat yang harus dihindari orang Jawa tersebut dapat dilakukan dengan baik maka diharapkan keharmonisan sosial dapat tetap terjaga.

Harmoni sosial merupakan cita-cita orang Jawa yang terwujud di dalam *memayu hayuning bawana* atau memperindah keindahan dunia. Konsep rukun adalah salah satu kunci dalam menjamin terjadinya keharmonisan sosial tersebut. Dalam kerukunan, tidak ada tempat bagi individu untuk membuka konflik dengan orang lain walaupun dalam kondisi teraniaya karena hal tersebut dapat merusak keharmonisan yang telah terjaga. Kerukunan membawa dampak psikologis bagi individu dengan timbulnya rasa malu untuk merusak tatanan keharmonisan sosial. Inti dari prinsip kerukunan adalah tuntutan untuk mencegah segala kelakuan yang bisa menimbulkan konflik terbuka. Tujuan melakukan kerukunan ialah keselarasan sosial atau disebut sebagai keadaan yang rukun. Suatu keadaan disebut rukun apabila semua pihak dalam kelompok berdamai satu dengan yang lain. Konflik yang muncul dipendam di dalam hati agar tidak muncul ke permukaan dan diharapkan agar lambat laun konflik tersebut dapat terlupakan dengan sendirinya.

## DaftarPustaka

- Andriono, R. (2008). *Struktur Anggaran Kebencanaan: Isu Baru Advokasi*
- Druckman, D. (2005). *Doing Research: Methods of Inquiry for Conflict Analysis*. London: Sage Publications, Inc.
- Endraswara, S. (2003). *Mistik Kejawaen: Sinkretisme, Simbolisme, dan Sufisme Dalam Budaya Spiritual Jawa*. Yogyakarta: Penerbit Narasi.
- Fajriyanto, S. & Arifin, S. (2007). Persepsi masyarakat terhadap rencana
- Faturochman. (1999). Keadilan sosial: Suatu tinjauan psikologi. *Buletin Psikologi*, VII(1), 13-27.
- Flick, U. (2002). *An Introduction to Qualitative Research* (2<sup>nd</sup>ed.). London: Sage Publications.
- Gutlove, P. dan Thompson, G. 2003. *Psychosocial Healing: A Guide for Practitioners*. Massachusetts: Institute for Resource and Security Studies.

- Isenhardt, M. W. & Spangle, M. (2000). *Collaborative Approaches to Resolving Conflict*. London: Sage Publications, Inc.
- Jumina & Parikesit, D. (ed.). (2006). *Refleksi Gempa Yogyakarta 27 Mei 2006*. Yogyakarta: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Gadjah Mada.
- Koentjaraningrat. (1990). *Pengantar Ilmu Antropologi*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Magnis-Suseno, F. (2001). *Etika Jawa: Sebuah Analisa Falsafi tentang Kebijakan Kehidupan Jawa*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Muzli. (2006). *Laporan Berita Gempa Bumi Yogyakarta 27 Mei 2006 dan Sekilas tentang Gempa Bumi*. Diunduh dari <http://drmunz.com/SMIJG/index-Dateien/Gempabumi.ppt> pada tanggal 10 Januari 2009.
- Setiawan, B. (2007). *Pelajaran dari Yogya dan Aceh*. Yogyakarta: Partnership For Governance Reform.
- Vago, S. (2004). *Social Change* (5<sup>th</sup>ed.). New Jersey: Pearson Education, Inc.